

## **IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP PEMILIHAN UMUM DAERAH**

**Apri Andana, \*Arfa'i, \*Muhammad Amin**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

\*E-mail : [apriandana2580@gmail.com](mailto:apriandana2580@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study examines Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 and its legal implications for regional elections in Indonesia. The Court ruled that there must be a minimum interval of two years and a maximum of two years and six months between national and regional elections. Using a normative juridical method with legislative, conceptual, historical, and case approaches, this research analyzes the judges' legal considerations and the decision's impact on the implementation of regional elections. The ruling creates legal consequences, including potential vacancies in regional head positions and members of the Regional Representative Council (DPRD), whose terms end in 2029, while regional elections are scheduled for 2031. This study also discusses the opinions of constitutional law scholars regarding possible transitional arrangements following the decision. The findings show that the Constitutional Court considers simultaneous national and regional elections inconsistent with the principle of people's sovereignty. Therefore, the Court determined that separating the two elections, starting in 2029, would be constitutionally valid and more effective. The study highlights the need to regulate the transition period, establish the legal basis for extending the DPRD's term, and determine mechanisms for filling vacant regional head positions to prevent a power vacuum. It recommends that the government and DPR revise the Election and Regional Election Laws accordingly.*

***Keywords: Legal Implications, Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, Regional Elections***

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta implikasi hukumnya terhadap penyelenggaraan Pemilu Daerah. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menetapkan adanya jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan antara pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis. Fokus kajian terletak pada pertimbangan hukum hakim serta implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap Pemilu Daerah. Putusan ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2029, sedangkan Pemilu Daerah dijadwalkan pada tahun 2031. Penelitian ini juga membahas pandangan pakar hukum tata negara mengenai alternatif pengaturan masa transisi pasca putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menilai keserentakan Pemilu Nasional dan Daerah tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga dipisahkan mulai tahun 2029 sebagai model yang lebih konstitusional dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan masa transisi, dasar hukum perpanjangan masa

jabatan DPRD, dan mekanisme pengisian kepala daerah untuk mencegah kekosongan kekuasaan, serta revisi undang-undang Pemilu dan Pilkada.

**Kata Kunci : Implikasi Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/ PUU XXII/ 2024, Pemilihan Umum Daerah**

**I. Pendahuluan**

Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyat merupakan pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi yang berperan menentukan arah serta penyelenggaraan pemerintahan.<sup>1</sup> Kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup> Pelaksanaan kedaulatan tersebut diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menerangkan bahwa anggota DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih melalui pemilihan umum.

Pemilu merupakan sarana utama bagi rakyat untuk mempertahankan kendali atas pemerintahan sebagai wujud nyata prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, yang menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan kekuasaan.<sup>3</sup> Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara itu, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, yang mencerminkan hasil amandemen konstitusi pascareformasi. Perubahan tersebut mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2020). hlm. 169.

<sup>2</sup> Mursyidin AR, dkk, *Hukum Tata Negara* (Sukabumi: Haura Utama, 2023). hlm. 33.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022). hlm. 115-

Regulasi mengenai pemilu dan pilkada pada dasarnya bertujuan memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis dengan menyediakan pedoman hukum bagi penyelenggaraan dan penegakan pemilu.<sup>4</sup> Namun, karena undang-undang sering kali merefleksikan kehendak politik DPR dan Presiden yang belum tentu sejalan dengan kedaulatan rakyat, diperlukan lembaga penjaga konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi, sebagai wujud negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menilai bahwa efektivitas konstitusi hanya dapat terjamin melalui lembaga di luar parlemen yang berwenang menguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Di Indonesia konsep ini telah muncul sejak masa BPUPKI, ketika Mohammad Yamin mengusulkan pembentukan lembaga dengan kewenangan melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi awalnya ditolak oleh Soepomo karena dianggap bertentangan dengan prinsip supremasi parlemen yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, namun gagasan tersebut akhirnya diakomodasi dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan tercantum dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, serta Pasal 7B. Setelah perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 disahkan pada 9 November 2001, Mahkamah Agung sementara menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan peralihan. Melalui pembahasan intensif, DPR dan Pemerintah menyetujui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 13 Agustus 2003, diikuti dengan pengangkatan hakim konstitusi pertama melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 dan pengucapan sumpah pada 16 Agustus 2003. Operasional resmi Mahkamah Konstitusi dimulai pada 15 Oktober 2003 dengan pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung, menandai berdirinya lembaga ini sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.<sup>5</sup>

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemisahan kedua lembaga ini penting karena Mahkamah Agung berperan sebagai *Court of Justice* yang menegakkan keadilan, sedangkan Mahkamah

---

<sup>4</sup> Yos Trio, A Zarkasi, and Muhammad Amin, "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 378–90, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19131>. hlm. 381.

<sup>5</sup> Nety Hermawaty et al., "Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2021): 12–25. hlm.15.

Konstitusi berfungsi sebagai *The Guardian of the Constitution* atau penjaga konstitusi.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu, serta memberikan putusan atas dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Mahkamah Konstitusi berperan menjaga pelaksanaan konstitusi agar sesuai aspirasi rakyat dan semangat demokrasi, sekaligus menjadi koreksi atas pengalaman masa lalu yang diwarnai penafsiran ganda terhadap konstitusi, guna memperkuat prinsip *separation of power* melalui mekanisme *checks and balances*.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dikenal sebagai *judicial review*, merupakan fungsi yudikatif yang memastikan setiap peraturan perundang-undangan sejalan dengan konstitusi. Pengujian ini mencakup dua jenis, yaitu pengujian formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian materil (*materiele toetsingsrecht*).<sup>7</sup> Jika suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya melalui proses *judicial review*. Berdasarkan hukum acaranya, putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta bersifat *declaratoir constitutif*, artinya Mahkamah hanya menetapkan atau menyatakan keberlakuan suatu norma tanpa menjatuhkan sanksi. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu norma hukum tidak lagi mengikat atau tidak berlaku, sehingga menciptakan keadaan hukum baru sesuai prinsip konstusionalitas.

Pelaksanaan Pemilu 2029 berpotensi mengalami perubahan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terhadap UUD NRI Tahun 1945. Permohonan ini diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa pasal dalam kedua undang-undang tersebut, yakni Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Pasal 3

---

<sup>6</sup> Adeb Davega Prasna and Meri Yarni, *Proses Beracara Pengujian Undang-Undang Dan Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi* (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2025). hlm. 4.

<sup>7</sup> Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 45.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bertentangan dengan konstitusi karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Dalam amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Perludem dengan menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Mahkamah menegaskan bahwa ke depan, pemungutan suara harus dimaknai diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden, kemudian dalam rentang waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan, dilaksanakan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan pemisahan antara pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, menuai kritik karena dinilai melampaui kewenangan Mahkamah dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah dianggap telah menafsirkan ulang konstitusi, padahal kewenangannya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini berdampak pada potensi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD yang masa jabatannya berakhir pada 2029, sementara Pemilu Daerah baru digelar pada 2031. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, terdapat mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Daerah berdasarkan Pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana Presiden menetapkan Penjabat Gubernur dan Menteri Dalam Negeri menetapkan Penjabat Bupati/Wali Kota, dengan ketentuan teknisnya diatur melalui Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.<sup>8</sup>

Permasalahan utama yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah belum adanya aturan hukum yang secara jelas mengatur pengisian kekosongan keanggotaan DPRD. Menurut Mahfud MD, pemilihan anggota DPRD wajib dilaksanakan setiap lima tahun, sehingga perpanjangan masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui perubahan konstitusi, bukan lewat putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menilai sistem pemilu konstitusional, namun kini justru

---

<sup>8</sup> Meri Yarni, "Polemik Hukum Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," Volume 7(2), Oktober 2023, 483-490 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v7i2.1333

menilainya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Inkonsistensi tersebut dianggap mengganggu prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan Jean Jacques Rousseau bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.<sup>9</sup> Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi kerap berperan tidak hanya sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma inkonstitusional, tetapi juga sebagai *positive legislator* yang menciptakan norma baru, bahkan di luar permohonan (*ultra petita*), yang secara yuridis normatif dinilai melampaui kewenangan. Kondisi ini mendorong perlunya kajian lebih lanjut melalui penelitian berjudul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah.”

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian mencakup dua hal utama, yaitu: pertama, menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024; dan kedua, mengkaji implikasi hukum putusan tersebut terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi serta implikasi hukum putusan tersebut terhadap Pemilihan Umum Daerah.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma dan kaidah hukum positif tanpa memerlukan data empiris<sup>10</sup>. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang berlaku, pendekatan konseptual untuk mengisi kekosongan hukum melalui kajian teori dan doktrin, pendekatan kasus untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta pendekatan historis guna memahami latar belakang pembentukan aturan hukum. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>11</sup> Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif dengan langkah-langkah inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

---

<sup>9</sup> Azmi, “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan,” *Alqalam* 35 (2018): 73–98. hlm. 81.

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2019). hlm. 80.

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm. 55.

### III. Pembahasan dan Analisis

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

##### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat terhadap pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam perspektif teori Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator* yang menjaga kemurnian konstitusi melalui pembatalan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi.<sup>12</sup> Sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pengawal prinsip negara hukum (*rule of law*), Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tetap sejalan dengan norma dasar tertinggi, yaitu konstitusi.<sup>13</sup>

##### 2. Kedudukan Hukum Pemohon

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah individu, kelompok, masyarakat hukum adat, badan hukum, dan lembaga negara yang merasa dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya. Pemohon harus menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) serta kerugian konstitusional yang dialami, yang menurut Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima unsur yaitu: adanya hak konstitusional, kerugian akibat undang-undang, sifat kerugian yang spesifik dan aktual atau potensial, hubungan sebab-akibat, serta kemungkinan kerugian dihindari jika permohonan dikabulkan. Menurut Harjono, *legal standing* adalah syarat hukum yang memberi hak kepada seseorang atau pihak

---

<sup>12</sup> Prayitno, *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016). hlm. 15.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 16.

untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup> Secara teoritis, konsep ini berakar pada teori *constitutional grievance* yang menegaskan bahwa setiap pihak yang hak konstitusionalnya dilanggar berhak memperoleh perlindungan melalui *constitutional review*, sejalan dengan prinsip *rule of law* dan *access to constitutional justice*, yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Hakim Mahkamah Konstitusi menilai kedudukan hukum pemohon dengan mempertimbangkan permohonan pengujian terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan (5), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena dianggap mengganggu prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Ketentuan pengujian materiil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, yang mewajibkan pemohon menjelaskan alasan bahwa materi muatan suatu pasal dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan substansi suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi atau adanya perbedaan norma khusus terhadap ketentuan umum.<sup>15</sup> Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi memandang UUD NRI Tahun 1945 sebagai satu kesatuan yang utuh mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh serta memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam menilai kesesuaian suatu undang-undang.

Pemohon, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk mengembangkan diri dan memperjuangkan kepentingan kolektif dalam memperkuat demokrasi. Sebagai badan hukum privat yang sah menurut Akta Yayasan Perludem Nomor 279 Tahun 2011, Perludem berwenang mewakili dirinya di dalam dan di luar pengadilan. Pemohon menilai hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dianggap

---

<sup>14</sup> Guntur Hamzah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, vol. 11, 2019). hlm. 175.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 171.

menghambat upayanya mewujudkan pemilu yang demokratis. Berdasarkan hubungan kausal antara kerugian konstitusional dan norma yang diuji, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara sah untuk bertindak dalam ranah hukum publik maupun privat, termasuk dalam proses pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup>

### 3. Permohonan Provisi

Dalam permohonan provisinya, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara untuk memberikan kepastian bagi pemerintahan baru dalam menyusun jadwal keserentakan pemilu sejak 20 Oktober 2024. Namun, Mahkamah menilai perlu mendengar keterangan berbagai pihak sesuai Pasal 54 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh pemahaman konstitusional yang komprehensif, sehingga permohonan provisi dinyatakan tidak beralasan hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah berpegang pada prinsip sebagai *negative legislator* menurut teori Hans Kelsen, yakni tidak membentuk norma baru, tetapi menguji kesesuaian norma dengan konstitusi. Dengan demikian, penolakan provisi ini mencerminkan penerapan prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap stabilitas sistem ketatanegaraan melalui proses hukum yang objektif dan berbasis pembuktian.<sup>17</sup>

### 4. Dalam Pokok Permohonan

Dalam pokok permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 karena dianggap menghambat pelaksanaan kedaulatan rakyat dan asas-asas pemilu yang demokratis. Pemohon menilai penyelenggaraan pemilu serentak merupakan sarana untuk mewujudkan efisiensi, memperkuat legitimasi rakyat, dan menjaga stabilitas kelembagaan penyelenggara pemilu. Namun, sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, pembentuk undang-undang belum menindaklanjuti perubahan ketentuan tersebut, sehingga jadwal pemilu berpotensi menimbulkan dampak inkonstitusional dan melemahkan institusi demokrasi. Pemilu dipandang sebagai wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat, di

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 189.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 86

mana rakyat menggunakan hak politiknya untuk menentukan arah pemerintahan secara sah, damai, dan konstitusional.

Model keserentakan pemilu yang paling sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, di mana Pemilu Nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD, kemudian dua tahun berikutnya dilaksanakan Pemilu Daerah untuk memilih Kepala Daerah dan anggota DPRD. Pola ini dinilai mampu memperkuat pelebagaan partai politik serta efektivitas kaderisasi, karena memberikan ruang konsolidasi antara dua tahapan pemilu. Pemisahan tersebut juga mencerminkan konsep kedaulatan rakyat menurut Jean Jacques Rousseau, di mana Pemilu Nasional mewakili kehendak umum rakyat secara nasional, sedangkan Pemilu Daerah mewakili kehendak rakyat di tingkat daerah.<sup>18</sup> Untuk menerapkan sistem ini diperlukan penyesuaian masa jabatan anggota DPRD dan Kepala Daerah hingga 2031 sebagai langkah transisi. Menurut Jimly Asshiddiqie, penataan ini penting agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang dapat mengganggu legitimasi dan keberlanjutan pemerintahan, sehingga penerapan sistem pemilu terpisah harus disertai pengaturan masa transisi yang tegas dan menjamin stabilitas pemerintahan.

Dalam pokok permohonannya, pemohon meminta Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemohon juga memohon agar Hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang ketentuan tersebut untuk membedakan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dengan jeda dua tahun di antara keduanya, guna mewujudkan keserentakan yang sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan enam alat bukti, satu ahli, serta kesimpulan tertulis, sementara DPR dan Presiden juga memberikan tanggapan lisan dan tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021, Mahkamah menilai permohonan ini memenuhi syarat karena menggunakan dasar pengujian yang berbeda dari perkara-perkara sebelumnya. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan membagi norma yang diuji menjadi dua kelompok besar yaitu keserentakan Pemilu Nasional dan keserentakan Pilkada.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 16.

Menurut pemohon, model keserentakan pemilu menimbulkan berbagai persoalan seperti meningkatnya beban penyelenggara, berkurangnya kemudahan pemilih, serta menurunnya kualitas kedaulatan rakyat dan pelembagaan partai politik. Oleh karena itu, pemohon mengusulkan format pemilu yang dipisah antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dengan jeda dua tahun. Pandangan ini sejalan dengan gagasan C.F. Strong bahwa konstitusi berfungsi menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak rakyat.<sup>19</sup> Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pelaksanaan pemilu serentak sejak 2019 menimbulkan tumpang tindih tahapan, beban kerja berlebih, serta efisiensi rendah bagi penyelenggara dan partai politik, yang mendorong pragmatisme politik dan melemahkan kaderisasi. Selain itu, kedekatan jadwal pemilu nasional dan daerah mengurangi fokus masyarakat pada isu pembangunan lokal serta memunculkan kejenuhan politik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan perlunya reformasi hukum pemilu dengan memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Hakim Mahkamah Konstitusi menilai terdapat dua persoalan utama terkait pemisahan jadwal pemilu, yakni penentuan jarak waktu ideal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah serta pengaturan masa transisi jabatan hasil Pemilu 2024. Mahkamah berpendapat bahwa jarak waktu yang ideal adalah dua hingga dua setengah tahun setelah pelantikan hasil Pemilu Nasional, agar siklus pemilu berjalan proporsional dan efisien. Adapun pengaturan masa transisi jabatan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang melalui rekayasa konstitusional agar selaras dengan sistem baru yang akan diterapkan mulai Pemilu 2029. Dalam pandangan Mahfud MD, penataan ulang sistem pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi perwakilan berlandaskan konstitusi.<sup>20</sup> Sejalan dengan pemikiran Jean Jacques Rousseau dan Samuel von Pufendorf, Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan harus dibatasi oleh konstitusi.<sup>21</sup> Oleh karena itu, norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan keadilan, sehingga pelaksanaan pemilu ke depan perlu dipisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah untuk memperkuat kualitas demokrasi.

---

<sup>19</sup> Isharyanto, *Buku Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), hlm. 41.

<sup>20</sup> Dian Aries Mujiburohmankrasi, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017). hlm. 177.

<sup>21</sup> Mohammad Syaiful Ari, *Hukum Pemilu Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945* (Malang: Setara Pres, 2021). hlm. 5.

Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hakim Mahkamah Konstitusi menilai memiliki kewenangan memutus perkara, pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah, dan sebagian pokok permohonan terbukti beralasan. Dalam konteks ini, hakim menjalankan peran utamanya sebagai penafsir konstitusi dan pelaksana penemuan hukum (*rechtvinding*), sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa penafsiran merupakan proses menemukan makna hukum agar sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang dan semangat konstitusi.<sup>22</sup> Oleh karena itu, meskipun tidak seluruh dalil pemohon diterima, putusan Mahkamah tetap mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas konstitusional dalam menjaga supremasi UUD NRI Tahun 1945.

## **B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah**

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan provisi pemohon dan mengabulkan sebagian pokok permohonan pemohon dengan menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai bahwa pemungutan suara dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden, lalu dua hingga dua tahun enam bulan kemudian dilaksanakan pemilihan serentak untuk DPRD dan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai bahwa pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia dilaksanakan serentak dalam rentang waktu yang ditentukan. Putusan ini, yang diambil oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi dan diucapkan pada 26 Juni 2025.

### **1. Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi hasil evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan pemilu serentak sejak 2019. Maka dari itu dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi memisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu yang mulai diberlakukan pada 2029. Meskipun bertujuan memperkuat sistem demokrasi, putusan ini menimbulkan tantangan hukum, terutama potensi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD akibat

---

<sup>22</sup> Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang - Undang Terhadap Undang - Undang Dasar 1945," Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta and Jalan Lingkar Selatan 21 (2015): 1–19. hlm. 1.

perbedaan jadwal pemilu. Kondisi ini dapat memicu penunjukan Penjabat (Pj) secara masif oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.<sup>23</sup> Namun, dari sudut pandang demokrasi, mekanisme tersebut menimbulkan persoalan legitimasi karena Penjabat (Pj) tidak memiliki mandat elektoral dari rakyat, melainkan hanya legitimasi administratif.

Kekosongan jabatan Kepala Daerah dan DPRD juga berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances* di daerah, sebab tanpa DPRD fungsi legislasi dan pengawasan pemerintahan akan terhenti, membuka peluang ketimpangan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.<sup>24</sup> Untuk mencegah hal itu, perlu adanya regulasi transisional yang jelas melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada agar transisi menuju sistem pemilu terpisah tidak mengganggu keberlanjutan pemerintahan. Sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie, kekosongan jabatan dapat mengikis esensi demokrasi karena menghilangkan representasi rakyat secara periodik. Oleh karena itu, pengaturan masa transisi seperti perpanjangan jabatan sementara atau penyesuaian jadwal pemilu lokal menjadi penting untuk memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga dan demokrasi di tingkat daerah tidak tereduksi menjadi sekadar proses administratif.

## 2. Penunjukan Pejabat Kepala Daerah dan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah membawa perubahan struktural terhadap sistem politik Indonesia, khususnya dalam hal kesinambungan kekuasaan di tingkat daerah menjelang Pemilu Daerah 2031. Pemisahan ini menyebabkan masa jabatan Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 berakhir sebelum pemilihan berikutnya, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan yang diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Meskipun mekanisme penunjukan Penjabat (Pj) memastikan keberlanjutan pemerintahan, hal ini menimbulkan persoalan legitimasi karena Penjabat (Pj) tidak memiliki mandat elektoral dari rakyat.<sup>25</sup> Kondisi tersebut menimbulkan paradoks dalam sistem demokrasi Indonesia yang dibangun atas dasar desentralisasi dan pemilihan

---

<sup>23</sup> Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal." hlm. 21.

<sup>24</sup> Simson Heskia Nababan, Meri Yarni, and Adeb Davega Prasna, "Analisis Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023," *Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 14–22. hlm. 17.

<sup>25</sup> Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, Rahmah Meladiah, "Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada," *Jurnal Elqonun*, *Jurnal Elqonun*, 3 (1) 37-45," 2024, 37–45. hlm. 41.

langsung, serta membuka peluang intervensi politik pemerintah pusat yang dapat melemahkan prinsip kedaulatan rakyat di daerah.

Selain itu, pemisahan jadwal pemilu juga berdampak pada masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 yang tidak sinkron dengan jadwal Pemilu Daerah 2031. Potensi perpanjangan masa jabatan DPRD tanpa mandat baru dari rakyat menimbulkan problem legitimasi dan berpotensi menurunkan kualitas demokrasi daerah. Baik penunjukan Pj maupun perpanjangan jabatan DPRD mencerminkan dilema antara menjaga stabilitas pemerintahan dan mempertahankan prinsip demokrasi elektoral.<sup>26</sup> Jika tidak diatur dengan regulasi transisional yang jelas, situasi ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik serta menurunkan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan.

### **3. Pendapat Pakar Hukum Tata Negara Mengenai Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilu Daerah**

Pakar Hukum Tata Negara memiliki pandangan yang beragam mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan Pemilu Daerah. Jimly Asshiddiqie menilai bahwa putusan tersebut merupakan bagian dari proses pembaruan sistem ketatanegaraan dan perlu dihormati sebagai keputusan hukum yang final. Ia berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah maupun anggota DPRD selama masa transisi merupakan hal yang wajar dan sah secara konstitusional, asalkan diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Sementara itu, Mahfud MD berpendapat sebaliknya, bahwa perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hingga melampaui lima tahun bertentangan dengan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak dapat dilakukan tanpa perubahan konstitusi. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan inkonsistensi yurisprudensi, dan oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus segera menyiapkan regulasi transisional yang sesuai dengan prinsip konstitusionalitas.

Berbeda dengan Mahfud, Hamdan Zoelva mendukung putusan tersebut karena dianggap sebagai langkah konstitusional untuk memperbaiki sistem demokrasi dan meningkatkan efisiensi pemilu. Sementara Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya revisi segera terhadap Undang-Undang Pemilu sebagai tindak lanjut putusan itu. Ia mengingatkan bahwa perpanjangan masa

---

<sup>26</sup> Enrico Gustian Isvardo and Ridham Priskap, "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Limago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 336–48, <https://doi.org/10.22437/limago.v2i3.20084>. hlm. 342.

jabatan DPRD tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas, sehingga perlu dibahas secara hati-hati antara pemerintah dan DPR. Secara umum, para pakar sepakat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa implikasi hukum yang besar, terutama terkait masa transisi, perpanjangan jabatan anggota DPRD, dan mekanisme penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi baru yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan, menjaga prinsip demokrasi, dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan di daerah.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 didasarkan pada kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena dapat membuktikan adanya potensi kerugian konstitusional akibat berlakunya norma yang diuji. Dalam pokok perkara, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah secara bersamaan belum sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan mengurangi efektivitas demokrasi. Oleh karena itu, dalam Amar Putusan menetapkan pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dengan jeda waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 berimplikasi hukum pada kekosongan jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD akibat berakhirnya masa jabatan pada tahun 2029, sementara Pemilu Daerah dilaksanakan pada tahun 2031. Kondisi ini menuntut adanya pengaturan masa transisi yang jelas, dasar hukum untuk perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, serta mekanisme pengisian sementara jabatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

##### **B. Saran**

Penulis menyarankan agar Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus mempertimbangkan secara menyeluruh implikasi hukum akibat putusan yang dikeluarkan. Selain itu, Hakim Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme transisi dan implikasi teknis pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun

1945. Penulis menyarankan agar Pemerintah dan DPR merumuskan regulasi yang mengatur secara jelas mengenai masa transisi pasca putusan tersebut. Pengaturan ini penting untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan daerah, termasuk dasar hukum perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan mekanisme pengisian sementara jabatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR agar segera merevisi undang-undang Pemilu dan Pilkada.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Ari, Mohammad Syaiful. *Hukum Pemilu Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945*. Malang: Setara Pres, 2021.

AR, Mursyidin. *Hukum Tata Negara*. Sukabumi: Haura Utama, 2023.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Hamzah, Guntur. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Vol. 11, 2019.

Isharyanto. *Buku Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mujiburohmankrasi, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2019.

Prasna, Adeb Davega and Meri Yarni, *Proses Beracara Pengujian Undang-Undang Dan Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2025.

Prayitno, *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016.

Soebechi, Imam. *Hak Uji Materiil*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### B. Artikel/Jurnal

Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, Rahmah Meladiah, "Implikasi Konstitusional dan

Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada,” *Jurnal Elqonun*, *Jurnal Elqonun*, 3 (1) 37-45,” 2024, 37–45.

Azmi. “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan.” *Alqalam* 35 (2018): 73–98.

Gustian Isvardo, Enrico, and Ridham Priskap. “Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 336–48. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20084>.

Hermawaty, Nety, Ananda Pratama, Nabila Nusa, and Tulus Pranyoto. “Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (2021): 12–25.

Heskia Nababan, Simson, Meri Yarni, and Adeb Davega Prasna. “Analisis Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.” *Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 14–22.

Imunawar, Agil. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal.” *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 18–25. <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>.

Lailam, Tanto. “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang - Undang Terhadap Undang - Undang Dasar 1945,” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta and Jalan Lingkar Selatan* 21 (2015): 1–19.

Trio, Yos, A Zarkasi, and Muhammad Amin. “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 378–90. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19131>.

Yarni, Meri. “Polemik Hukum Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” *Volume 7(2)*, Oktober 2023, 483-490 *Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi* ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v7i2.1333

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.